

PENGGANTIAN- ANGGOTA- PPS-BANUA HUTA

Kpt 189 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 189 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANUA HUTA KECAMATAN SIGUMPAR
KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 826/PP.04.1-BA/1212/4/2023 , dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Toba tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Banua Huta Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Toba Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Toba Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan KPU Toba Nomor 144 Tahun 2023.
- Bawa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Banua Huta Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Ayu Vera S. Situmorang

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Desember 2023

- Lampiran : - halaman